



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL PENUMPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang maka dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
15. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah.
16. Bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Bus Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Bus AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui Daerah Kabupaten/ Kota lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
18. Bus Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Bus AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
19. Bus Cepat adalah bus jarak jauh yang masuk terminal satu kali dalam sehari.
20. Bus Lambat adalah bus yang masuk terminal dua kali dalam sehari.

21. Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan yang selanjutnya dapat disingkat Angkudes adalah kendaraan penumpang umum yang melayani angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah dengan mempergunakan bus umum atau kendaraan penumpang umum yang terikat dalam trayek.
22. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
23. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
24. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
26. Kios adalah bangunan yang berupa ruangan, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/ jasa oleh perorangan/ Badan yang berada di lingkungan kerja terminal.
27. Los adalah bangunan beratap tanpa dinding dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang dan berada di lingkungan kerja terminal.
28. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua ribu lima ratus millimeter), ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (Delapan belas ribu millimeter), dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton;
33. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua ribu lima ratus millimeter), ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm (Dua belas ribu millimeter), dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (Delapan) ton;
34. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm (Dua ribu seratus millimeter), ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (Sembilan millimeter), dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (Delapan) ton.

BAB II
TERMINAL PENUMPANG
Bagian Kesatu
Tipe Terminal Penumpang

Pasal 2

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; Dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. Terminal Penumpang Daerah.

- (2) Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terminal penumpang yang tidak termasuk dalam tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu di wilayah Kabupaten Purworejo dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang Tipe C dan Terminal Penumpang Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan dan Fungsi Terminal Penumpang

Pasal 4

Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Kepala SKPD dan mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 5

Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Bagian Ketiga
Lokasi Terminal Penumpang

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan pedesaan;
 - c. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lalu lintas;
 - e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - f. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - g. permintaan angkutan pedesaan;
 - h. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - i. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - j. kelestarian lingkungan hidup.

- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan :
 - a. terletak di dalam wilayah Kabupaten Purworejo dan dalam trayek pedesaan;
 - b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas paling tinggi kelas IIIA dan/atau sekurang-kurangnya jalan lokal kelas III C;
 - c. luas lahan yang tersedia sesuai dengan permintaan angkutan pedesaan;
 - d. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal;
 - e. berdasarkan tingkat pelayanan yang dinyatakan dengan jumlah arus minimum kendaraan per satu satuan waktu adalah 25 (Dua puluh lima) kendaraan/jam.

- (3) Penetapan lokasi Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. terletak di dalam wilayah Kabupaten Purworejo dan dalam trayek pedesaan;
 - b. luas lahan yang tersedia sesuai dengan permintaan angkutan pedesaan; dan
 - c. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal;

- (4) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan segi kelayakan berdasarkan hasil survey dan rekomendasi tim teknis.

- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk oleh SKPD dengan melibatkan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 8

Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 9

Fasilitas utama Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, minimal memiliki fasilitas utama terdiri dari:

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. kantor terminal;
- d. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan dan tarif penumpang; dan
- e. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat istirahat kendaraan umum.

Pasal 10

Fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, minimal memiliki fasilitas penunjang terdiri dari:

- a. kamar kecil/toilet;
- b. kios/kantin;
- c. musholla; dan
- d. penghijauan.

Bagian Kelima
Fasilitas Terminal Penumpang Daerah

Pasal 11

Fasilitas Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 12

Fasilitas utama Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, minimal memiliki fasilitas utama terdiri dari:

- a. jalur pemberangkatan
- b. jalur kedatangan;
- c. kantor terminal;
- d. tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar;
- e. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan; dan
- f. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat istirahat kendaraan umum.

Pasal 13

Fasilitas penunjang Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, minimal memiliki fasilitas utama terdiri dari:

- a. kamar kecil/toilet;
- b. kios/kantin;
- c. musholla; dan
- d. penghijauan.

BAB III

LINGKUNGAN KERJA TERMINAL PENUMPANG DALAM TIPE DAN KLASIFIKASI TIPE C

Pasal 14

Lingkungan kerja untuk masing-masing Terminal Penumpang di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Terminal Bus Purworejo;
 1. Jalan Masuk Terminal Bus Purworejo mulai simpang tiga Jalan Gajah Mada Km 4,5 sampai dengan pintu masuk area terminal;
 2. Jalan Keluar Terminal Bus Purworejo mulai pintu keluar area terminal sampai dengan simpang tiga Jalan Gajah Mada Km 4,5;
 3. Area Terminal Bus Purworejo seluas 2,9 ha (Dua koma sembilan hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah tanah bengkok;
 - Sebelah selatan : sawah bengkok Desa Candisari;
 - Sebelah barat : Jalan Desa Candisari;
 - Sebelah timur : sawah tanah Desa Candisari.
- b. Terminal Bus Kutoarjo;
 1. Jalan Masuk Terminal Bus Kutoarjo mulai simpang tiga Jalan Gajah Mada Km 4,5 sampai dengan pintu masuk area terminal;
 2. Jalan Keluar Terminal Bus Kutoarjo mulai pintu keluar area terminal sampai dengan simpang tiga Jalan Gajah Mada Km 4,5;
 3. Area Terminal Bus Kutoarjo seluas 1.305 m² (Seribu tiga ratus lima meter persegi) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Gunung Tugel;
 - Sebelah selatan : Jalan Gajah Mada;
 - Sebelah barat : Tanah PUJT;
 - Sebelah timur : Jalan Gunung Tugel.
- c. Terminal Non Bus Kutoarjo;
 1. Jalan Masuk Terminal Non Bus Kutoarjo mulai pertigaan Jalan S Parman dan Jalan M.T Haryono sampai dengan area masuk pintu terminal;
 2. Jalan Keluar Terminal Non Bus Kutoarjo mulai pintu keluar area Terminal sampai dengan Jalan Tanjunganom;
 3. Area Terminal Non Bus Kutoarjo seluas 1.837 m² (Seribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Pasar Kutoarjo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan S. Parman;
 - Sebelah selatan : Pasar Kutoarjo;
 - Sebelah barat : Jalan M.T. Haryono;
 - Sebelah timur : Pertokoan Pasar Kutoarjo.

- d. Terminal Non Bus Suronegaran.
 1. Jalan Masuk Terminal Non Bus Suronegaran mulai Jalan Mayjend Sutoyo. sampai dengan area Terminal;
 2. Jalan Keluar Terminal Non Bus Suronegaran mulai area Terminal sampai dengan Jalan Letjen. Suprpto;
 3. Area Terminal Non Bus Suronegaran seluas 2.388 m² (Dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Kantor Pasar Suronegaran;
 - Sebelah selatan : Jalan Mayjend. Sutoyo;
 - Sebelah barat : Kios-kios Pasar Suronegaran;
 - Sebelah timur : Pasar Suronegaran.
- e. Terminal Non Bus Kongsu.
 1. Jalan Masuk Terminal Non Bus Kongsu mulai pertigaan Jalan K.H.A Dahlan sampai dengan area Terminal;
 2. Jalan Keluar Terminal Non Bus Kongsu mulai area Terminal sampai dengan Jalan Tanjung;
 3. Area Terminal Non Bus Kongsu seluas 4.290 m² (Empat ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Gang Brengkelan RT 03, RW 07, Kelurahan Purworejo;
 - Sebelah selatan : Pertokoan sepanjang Jalan Tanjung;
 - Sebelah barat : Pertokoan sepanjang Jalan K.H.A. Dahlan;
 - Sebelah timur : Pertokoan sepanjang Jalan A. Yani.
- f. Sub Terminal Non Bus Nampurejo
 1. Jalan Masuk Terminal Non Bus Nampurejo mulai Jalan Deandles sampai dengan area Terminal;
 2. Jalan Keluar Terminal Non Bus Nampurejo mulai area Terminal sampai dengan Jalan Deandles;
 3. Area Terminal Non Bus Nampurejo seluas 0,1305 ha (nol koma satu tiga nol lima hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Deandles;
 - Sebelah selatan : Tanah Bengkok Desa Nampurejo;
 - Sebelah barat : Tanah warga atas nama. Hj. Tumilah;
 - Sebelah timur : Tanah Warga atas nama. Sukian dan Cis Bin Ansor.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN KIOS, IZIN MENDIRIKAN KIOS, IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Izin Penggunaan Kios

Paragraf 1 Persyaratan Izin Penggunaan Kios

Pasal 15

- (1) Persyaratan permohonan Izin Penggunaan Kios sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko permohonan Izin Penggunaan Kios;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi pemohon perorangan, sedang bagi Badan melampirkan Akte Pendirian Badan yang masih berlaku;
 - c. tanda bukti pembayaran/kwitansi pelunasan retribusi;

- d. materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) buah;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);
 - f. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar; dan
 - g. Surat Pernyataan yang berisi tentang :
 - 1) kesanggupan tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku;
 - 2) kesanggupan membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) kesanggupan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios ;
 - 4) kesanggupan mematuhi larangan mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;
 - 5) kesanggupan mematuhi larangan mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD;
 - 6) kesanggupan mematuhi larangan memanfaatkan kios sebagai tempat tinggal;
 - 7) kesanggupan mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar kios;
 - 8) kesanggupan mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) kesanggupan mematuhi larangan memindahtangankan Izin Penggunaan Kios atau menyewakan kios kepada orang lain sebelum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/balik nama dari Kepala SKPD; dan
 - 10) kesediaan meninggalkan kios dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah Daerah apabila kios tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya berlaku bagi pemohon yang mendirikan/memperbaiki/memperluas kios atas biaya sendiri.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan Izin Penggunaan Kios

Pasal 16

- (1) Tata Cara Penerbitan Izin Penggunaan Kios:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya;
 - c. permohonan yang tidak disertai persyaratan yang lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sedangkan permohonan yang disertai persyaratan yang lengkap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - d. setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut permohonan yang lengkap dan benar diberikan Izin Penggunaan Kios dan bagi permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar diberikan Surat Penolakan disertai alasan penolakannya.
- (2) Izin Penggunaan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan 2 (Dua) lembar dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar untuk pemohon; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk arsip SKPD.

- (3) Bentuk Surat Permohonan Penerbitan Izin Penggunaan Kios, Surat Pernyataan, dan Surat Izin Penggunaan Kios sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tata Cara Perpanjangan Izin Penggunaan Kios

Pasal 17

- (1) Izin Penggunaan Kios diberikan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Kios.
- (2) Perpanjangan Izin Penggunaan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang Izin Penggunaan Kios paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Penggunaan Kios yang lama berakhir.
- (3) Bentuk surat permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Kios sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Izin Penggunaan Kios berakhir apabila:
 - a. tanah dan/atau kios dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemegang Izin Penggunaan Kios meninggal dunia;
 - c. masa berlaku Izin Penggunaan Kios telah selesai dan tidak diperpanjang;
 - d. pemegang Izin Penggunaan Kios mengundurkan diri/mengembalikan Izin Penggunaan Kios;
 - e. pemegang Izin Penggunaan Kios tidak membayar retribusi selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut; dan/ atau
 - f. Izin Penggunaan Kios dicabut oleh SKPD apabila pemegang Izin Penggunaan Kios melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e setelah terlebih dulu diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing teguran adalah 7 (Tujuh) hari kalender.
- (2) Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pemindahtanganan/balik nama Izin Penggunaan Kios dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan melampirkan:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku meliputi pemegang Izin Penggunaan Kios yang lama dan pemegang Izin Penggunaan Kios yang baru;
- b. Surat Keterangan pemindahtanganan/ balik nama dari pemegang Izin Penggunaan Kios yang lama ke pemegang Izin Penggunaan Kios yang baru;
- c. Surat Keterangan Kematian bagi pemegang Izin Penggunaan Kios yang meninggal dunia;

- d. Surat Keterangan Ahli Waris bagi penerima hak waris atas kepemilikan Izin Penggunaan Kios yang pemegang Izin Penggunaan Kios meninggal dunia;
- e. tanda bukti pembayaran/kwitansi pelunasan retribusi bulan berkenaan;
- f. materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah; dan
- g. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;

Bagian Kedua
Izin Mendirikan Kios

Paragraf 1
Persyaratan Izin Mendirikan Kios

Pasal 20

- (1) Persyaratan permohonan Izin Mendirikan Kios adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko permohonan Izin Mendirikan Kios;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi pemohon perseorangan, sedangkan bagi Badan melampirkan Akte Pendirian Badan;
 - c. Fotokopi Izin Penggunaan Kios terakhir;
 - d. gambar teknik rencana pendirian kios;
 - e. tanda bukti pembayaran/kwitansi pelunasan retribusi sewa kios;
 - f. materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) keping;
 - g. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (Dua) lembar; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi tentang:
 - 1) kesanggupan tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku;
 - 2) kesanggupan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan pada lokasi pembangunan kios dan di lingkungan sekitarnya;
 - 3) menandatangani perjanjian kerjasama dengan SKPD yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah tentang penggunaan tanah di lingkungan kerja terminal untuk mendirikan kios atas biaya sendiri;
 - 4) kesanggupan semua biaya kegiatan mendirikan kios menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - 5) kesediaan meninggalkan kios dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah Daerah apabila tempat tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan Izin Penggunaan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku bagi pemohon yang sudah memiliki Izin Penggunaan Kios dan akan memperbaiki /memperluas kios.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Kios

Pasal 21

- (1) Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Kios:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya;
 - c. permohonan yang tidak disertai persyaratan yang lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sedangkan permohonan yang disertai persyaratan yang lengkap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - d. setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut permohonan yang lengkap dan benar diberikan Izin Mendirikan Kios dan bagi permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar diberikan Surat Penolakan disertai alasan penolakannya.
- (2) Izin Mendirikan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d) diberikan 2 (Dua) lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) lembar untuk Pemohon; dan
 - b. 1 (Satu) set untuk arsip SKPD.
 - (3) Bentuk Surat Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Kios, Surat Pernyataan, Surat Izin Mendirikan Kios adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pemegang Izin Mendirikan Kios dapat menggunakan kios yang telah selesai dibangun, apabila telah memperoleh Izin Penggunaan Kios.

Pasal 22

- (1) Setelah 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Kios, maka kepemilikan kios menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Mendirikan Kios dapat tetap menggunakan kios tersebut dengan membayar
- (3) Pemeliharaan kios, biaya pemasangan atau pemakaian listrik dan air minum atau ledeng serta kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan tanah dan kios menjadi tanggung jawab pemegang Izin Mendirikan Kios.

Bagian Ketiga Izin Pedagang Kaki Lima

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 23

Persyaratan Izin Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- a. mengisi blangko permohonan Izin Pedagang Kaki Lima;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi pemohon perorangan, sedang untuk Badan melampirkan Akte Pendirian Badan;

- c. materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) buah;
- d. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;
- e. Surat Pernyataan yang berisi tentang:
 - 1) kesanggupan tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku;
 - 2) kesanggupan membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) kesanggupan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di lingkungan terminal;
 - 4) kesanggupan mematuhi larangan mengubah dan/atau menambah bangunan los kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;
 - 5) kesanggupan mematuhi larangan mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD;
 - 6) kesanggupan mematuhi larangan memanfaatkan los sebagai tempat tinggal;
 - 7) kesanggupan mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar los;
 - 8) kesanggupan mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) kesanggupan mematuhi larangan memindahtangankan izin Pedagang Kaki Lima atau menyewakan los kepada orang lain sebelum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/balik nama dari Kepala SKPD; dan
 - 10) kesediaan meninggalkan los dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah apabila tempat tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Tata cara mendapatkan Izin Pedagang Kaki Lima :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya;
 - c. permohonan yang tidak disertai persyaratan yang lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sedangkan permohonan yang disertai persyaratan yang lengkap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - d. setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut permohonan yang lengkap dan benar diberikan Izin Pedagang Kaki Lima dan bagi permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar diberikan Surat Penolakan disertai alasan penolakannya.
- (2) Izin Pedagang Kaki Lima diberikan 2 (Dua) lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) lembar untuk pemohon; dan
 - b. 1 (Satu) lembar untuk arsip SKPD.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Penerbitan Izin Pedagang Kaki Lima, Surat Pernyataan, dan Surat Izin Pedagang Kaki Lima, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Kepala UPT Terminal memberikan pertimbangan kepada Kepala SKPD tentang batasan jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lingkungan kerja terminal.

Pasal 26

- (1) Izin Pedagang Kaki Lima diberikan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan perpanjangan Izin Pedagang Kaki Lima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi pemohon perorangan, sedang untuk Badan melampirkan Akte Pendirian Badan;
 - c. tanda bukti pembayaran/kwitansi pelunasan retribusi ;
 - d. materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah;
 - e. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - f. Izin Pedagang Kaki Lima yang lama atas nama yang bersangkutan.
- (2) Izin Pedagang Kaki Lima diberikan 2 (Dua) lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) lembar untuk Pemohon;
 - b. 1 (Satu) lembar untuk arsip SKPD.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

Pasal 27

- (1) Izin Pedagang Kaki Lima berakhir apabila:
 - a. lahan dan/atau los tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemegang Izin Pedagang Kaki Lima meninggal dunia;
 - c. masa berlaku Izin Pedagang Kaki Lima telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - d. pemegang Izin Pedagang Kaki Lima mengundurkan diri/mengembalikan surat Izin Pedagang Kaki Lima;
 - e. pemegang Izin Pedagang Kaki Lima tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/ atau
 - f. Izin Pedagang Kaki Lima dicabut secara sepihak SKPD apabila pemegang Izin Pedagang Kaki Lima melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf e setelah terlebih dulu diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing teguran 7 (Tujuh) hari kalender.
- (2) Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pemindahtanganan/balik nama Izin Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku pemegang Izin Pedagang Kaki Lima yang lama ke pemegang Izin Pedagang Kaki Lima yang baru;
- b. Surat Keterangan pemindahtanganan/balik nama dari pemegang Izin Pedagang Kaki Lima yang lama ke pemegang Izin Pedagang Kaki Lima yang baru;
- c. Surat Keterangan Kematian bagi pemegang Izin Pedagang Kaki Lima yang meninggal dunia;
- d. Surat Keterangan Ahli Waris bagi penerima hak waris atas kepemilikan Izin Pedagang Kaki Lima yang pemegang Izin Pedagang Kaki Lima meninggal dunia;
- e. tanda bukti pembayaran/kwitansi pelunasan retribusi Pedagang Kaki Lima bulan berkenaan;
- f. materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah; dan
- g. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar.

BAB VII

PEMBERITAHUAN MASA BERLAKU IZIN PENGGUNAAN KIOS ATAU IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 29

- (1) Apabagi pemegang Izin Penggunaan Kios atau pemegang Izin Pedagang Kaki Lima dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sebelum habis masa berlaku Izin Penggunaan Kios atau Izin Pedagang Kaki Lima akan diberikan Surat Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penggunaan Kios atau pemegang Izin Pedagang Kaki Lima wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- (3) Apabila pada tanggal berakhirnya Izin Penggunaan Kios dan/atau Izin Pedagang Kaki Lima, pemegang Izin belum mengajukan permohonan perpanjangan, maka akan diberikan tindakan administratif berupa:
 - a. Peringatan Pertama
Diberikan 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Izin Penggunaan Kios atau Izin Pedagang Kaki Lima.
 - b. Peringatan Kedua
Diberikan 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal pengeluaran Surat Peringatan pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Kios atau Izin Pedagang Kaki Lima.

- c. Peringatan Ketiga
Diberikan 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal pengeluan Surat Peringatan kedua untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Kios atau Izin Pedagang Kaki Lima.
- d. Apabila setelah 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal pengeluan Surat Peringatan ketiga, pemegang Izin Penggunaan Kios atau pemegang Izin Pedagang Kaki Lima tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Izin Penggunaan Kios atau Izin Pedagang Kaki Lima dicabut dan tidak diperkenankan lagi menempati kios atau los tersebut.
- (4) Bentuk Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 33 SERI E NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN KIOS

	Purworejo,
	Kepada
	Yth. Kepala SKPD
Perihal : Permohonan Penerbitan <u>Izin Penggunaan Kios.</u>	Di - <u>PURWOREJO</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :	
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Sehubungan dengan keinginan saya untuk menempati lahan/kios di areal Terminal dan saya telah menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditentukan, maka untuk ini saya mohon agar diterbitkan Izin Penggunaan Kios atas nama saya dengan jenis usaha untuk : (berjualan/berdagang /warung makan/counter HP)*.	
Berikut saya lampirkan :	
1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) / Akte Pendirian Badan yang masih berlaku*;	
2. Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran retribusi;	
3. Materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) buah;	
4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);**	
5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;	
6. Surat Pernyataan.	
Demikian permohonan saya dan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.	
Hormat saya,	
(....nama pemohon.....)	
*Coret/Pilih salah satu	
** Bagi pemohon yang mendirikan kios atas biaya sendiri	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN		
Yang bertanda tangan dibawah ini	:	
N a m a	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:		
1. Sanguptunduk dan taat pada peraturan yang berlaku;		
2. sanggup membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;		
3. sanggup memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios;		
4. sanggup mematuhi larangan mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;		
5. sanggup mematuhi larangan mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD;		
6. sanggup mematuhi larangan memanfaatkan kios sebagai tempat tinggal;		
7. sanggup mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar kios;		
8. sanggup mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
9. sanggup mematuhi larangan memindahkan haknya atau menyewakan tempat tersebut kepada orang lain sebelum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/balik nama dari Kepala SKPD; dan		
10. bersedia meninggalkan kios dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah apabila kios tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah.		
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya bagi yang berkepentingan.		
Purworejo,		
Yang menyatakan.		
<table border="1"><tr><td>Materai Rp.6.000</td></tr></table>		Materai Rp.6.000
Materai Rp.6.000		
(...nama pemohon...)		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT IZIN PENGGUNAAN KIOS

KOP SKPD

SURAT IZIN PENGGUNAAN KIOS

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan : Kepala SKPD atas nama Bupati Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Memberi izin kepada :

Nama :
Alamat :

Untuk berjualan/usaha dalam Kios Nomor : yang terletak di Kompleks Terminal Bus/Non Bus dengan ukuran : dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal s/d
2. Untuk perpanjangan izin pemegang izin wajib mengajukan permohonan kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
3. Pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan apabila semua kewajibannya telah dipenuhi dan tidak ada tunggakan;
4. Pemegang izin wajib membayar Retribusi Kios/Retribusi Pedagang Kaki Lima* sebesar Rp...../hari,sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
5. Retribusi Kios/Retribusi Pedagang Kaki Lima* dipungut per hari oleh Petugas dengan sistem kartu;
6. Apabila pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Nomor 4 selama 3 (tiga) bulan berturut - turut, maka izin penggunaan kios dicabut setelah lebih dulu diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender;
7. Pemegang izin wajib bersedia tunduk dan taat kepada Peraturan yang berlaku;
8. Pemegang izin wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam dan lingkungan sekitar kios;
9. Pemegang izin wajib dilarang mengganti jenis usaha kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;
10. Pemegang izin dilarang mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
11. Pemegang izin dilarang melimpahkan sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain kecuali sudah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. SKPD;
12. Apabila terjadi pemindahtanganan/balik nama izin maka penerima izin dikenakan biaya balik nama penggunaan kios sesuai peraturan yang berlaku;
13. Kios dilarang dipergunakan sebagai tempat tinggal / bermalam;
14. Surat izin berakhir apabila :
 - a. Jika masa berlakunya izin tersebut nomor 1 telah berakhir;
 - b. Jika pemegang izin tidak membayar Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;
 - c. Jika pemegang izin meninggal dunia;
 - d. Jika pemegang izin mengundurkan diri / mengembalikan surat izin;
 - e. Kios tidak dipergunakan untuk tempat usaha sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat izin selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;
 - f. Jika kios dibutuhkan untuk keperluan Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal :

PEMEGANG IZIN

KEPALA SKPD,

(...nama ...)

(...nama)

... jabatan ...

... NIP...

*Coret/Pilih salah satu

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 33 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
 PENYELENGGARAAN TERMINAL
 PENUMPANG

BENTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN KIOS

Purworejo,

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Surat Izin Penggunaan Kios.

Kepada
 Yth. Kepala SKPD

Di -
PURWOREJO

Dengan hormat,

Untuk menjadikan periksa bahwa Surat Izin Penggunaan Kios Nomor :
, tertanggal

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Untuk kios Nomor :
 Akan berakhir tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mohon agar Surat Izin
 Penggunaan Kios tersebut dapat diperpanjang.

Melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Izin Penggunaan Kios yang lama (asli) Nomor :
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Akta Pendirian Badan Usaha yang
 masih berlaku*;
3. Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran Retribusi bulan terakhir;
4. Materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) keping;
5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;

Demikian permohonan saya dan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.

Hormat saya ,
 (..... nama pemohon

..... potong di sini

TANDA TERIMA PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGGUNAAN KIOS

Telah diterima dari

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Untuk kios Nomor :

Persyaratan permohonan perpanjangan Surat Izin Penggunaan Kios di Terminal Bus
, berupa :

No.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Izin Penggunaan Kios yang lama (asli) Nomor :	1 lembar	
2.	Foto copy Kartu Tanda Pendudu (KTP)/ Akta Pendirian Badan yang masih berlaku*	1 lembar	
3.	Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran Retribusi bulan terakhir	1 lembar	
4.	Materai senilai Rp. 6.000,-	2 keping	
5.	Pas photo berwarna ukuran 4x6	2 lembar	

*Coret/Pilih salah satu

Purworejo,
 Petugas Penerima,
 (..... nama

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK TEGURAN PERTAMA

KOP SKPD	
Nomor : / /	Purworejo,
Sifat : Segera.	K e p a d a :
Lampiran : -	Yth.
Perihal : <u>Teguran Pertama.</u>	Kios/Los* Nomor :
	Terminal Bus
	Kabupaten Purworejo
	di -
	<u>PURWOREJO</u>
<p>Diberitahukan dengan hormat, bahwa menurut pembukuan kami, Retribusi Kios/Retribusi Pedagang Kaki Lima* atas nama Saudara untuk bulan sebesar Rp..... (.....) belum dibayar.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Purworejo pada :</p> <p>Hari Senin-Kamis : pukul 08.00 - 13.30 WIB; Hari Jum'at : pukul 08.00 - 10.30 WIB; Hari Sabtu : pukul 08.00 - 12.00 WIB.</p> <p>Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p> <p>KEPALA SKPD,</p> <p>(.....nama) ... jabatan NIP ...</p> <p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <p>a. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan. b. Arsip.</p> <p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK TEGURAN KEDUA

KOP SKPD	
Nomor : / /	Purworejo,
Sifat : Segera.	K e p a d a :
Lampiran : -	Yth.
Perihal : <u>Teguran Kedua.</u>	Kios/Los* Nomor :
	Terminal Bus
	Kabupaten Purworejo
	di -
	<u>PURWOREJO</u>
<p>Diberitahukan dengan hormat, bahwa menurut pembukuan kami, Retribusi Kios/Retribusi Pedagang Kaki Lima* atas nama Saudara untuk bulan sebesar Rp..... (.....) belum dibayar.</p> <p>Sebelum ini telah kami sampaikan Surat Nomor :/...../ tanggal perihal : Teguran Pertama.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluan surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Purworejo pada :</p> <p>Hari Senin-Kamis : pukul 08.00 - 13.30 WIB; Hari Jum'at : pukul 08.00 - 10.30 WIB; Hari Sabtu : pukul 08.00 - 12.00 WIB.</p> <p>Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA SKPD,</p> <p style="text-align: right;">(... nama ...) ... jabatan NIP ...</p> <p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan.2. Arsip. <p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK TEGURAN KETIGA

KOP SKPD	
Nomor : / / Sifat : Segera. Lampiran : - Perihal : <u>Teguran Ketiga.</u>	Purworejo, K e p a d a : Yth. Kios/Los* Nomor : Terminal Bus Kabupaten Purworejo di - <u>PURWOREJO</u>
<p>Menunjuk surat kami :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor : / / , tanggal perihal Teguran Pertama;2. Nomor : / / , tanggal perihal Teguran Kedua. <p>Maka dengan ini kami peringatkan agar Saudara segera memenuhi kewajiban membayar Retribusi Kios/Retribusi Pedagang Kaki Lima* atas nama Saudara untuk bulan sebesar Rp..... (.....)</p> <p>Schubungan dengan hal tersebut di atas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Purworejo pada :</p> <p>Hari Senin-Kamis : pukul 08.00 - 13.30 WIB; Hari Jum'at : pukul 08.00 - 10.30 WIB; Hari Sabtu : pukul 08.00 - 12.00 WIB.</p> <p>Apabila sampai batas waktu sebagaimana kami sebut di atas ternyata Saudara belum melaksanakan kewajiban tersebut, maka sambil menunggu proses penyidikan oleh PPNS, untuk sementara aliran listrik ke kios/los* Saudara akan kami putus.</p> <p>Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>KEPALA SKPD,</p> <p>(... nama ...) ... jabatan NIP ...</p>	
<p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan.2. Arsip.	
<p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN KIOS

	Purworejo,
	Kepada
	Yth. Kepala SKPD
Perihal : Permohonan Izin <u>Mendirikan Kios.</u>	Di - <u>PURWOREJO</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :	
Nama :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk mendirikan/memperbaiki/memperluas* kios tempat usaha saya mengingat pada saat sekarang kondisi tempat usaha saya sudah tidak layak/mencukupi lagi.	
Berikut saya lampirkan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Akte Pendirian Badan yang masih berlaku*;2. Surat Izin Penggunaan Kios terakhir;3. Gambar Teknik Rencana Pendirian Kios;4. Tanda bukti pembayaran/kwitansi pelunasan retribusi sewa kios sampai dengan bulan terakhir;5. Materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;6. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;7. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);8. Surat Pernyataan.	
Adapun semua biaya yang timbul akibat pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya, dan setelah selesai pelaksanaan pembangunan/perbaikan saya serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai aset bangunan pemerintah.	
Demikian permohonan saya, kiranya Bapak berkenan mengabulkannya.	
Hormat saya,	
(... nama pemohon ...)	
* Coret/pilih salah satu	
** Berlaku bagi pemohon yang sudah memiliki Izin Penggunaan Kios dan akan memperbaiki/memperluas kios	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. sanggup tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku;
2. sanggup membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. sanggup memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios;
4. menandatangani perjanjian kerjasama dengan SKPD yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah tentang penggunaan tanah di lingkungan kerja terminal untuk mendirikan kios atas biaya sendiri; dan
5. bersedia meninggalkan kios dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah apabila kios tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya bagi yang berkepentingan.

Purworejo,

Yang menyatakan.

Materai
Rp.6.000

(...nama pemohon...)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT IZIN MENDIRIKAN KIOS

KOP SKPD	
SURAT IZIN MENDIRIKAN KIOS NOMOR :	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
NIP. :
Jabatan :	Kepala SKPD atas nama Bupati Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Memberi izin kepada :	
Nama :
Alamat :
Untuk berjualan/usaha dalam Kios Nomor : yang terletak di Kompleks Terminal Bus/Non Bus dengan ukuran : dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal s/d	
2. Untuk perpanjangan izin pemegang izin wajib mengajukan permohonan kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;	
3. Pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan apabila semua kewajibannya telah dipenuhi dan tidak ada tunggakan;	
4. Pemegang izin wajib membayar Retribusi Kios sebesar Rp...../hari,sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;	
5. Retribusi Kios dipungut per hari oleh Petugas dengan sistem kartu;	
6. Apabila pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Nomor 4 selama 3 (tiga) bulan berturut - turut, maka izin penggunaan kios dicabut setelah lebih dulu diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender;	
7. Pemegang izin wajib bersedia tunduk dan taat kepada Peraturan yang berlaku;	
8. Pemegang izin wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam dan lingkungan sekitar kios;	
9. Pemegang izin wajib dilarang mengganti jenis usaha kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;	
10. Pemegang izin dilarang mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;	
11. Pemegang izin dilarang melimpahkan sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain kecuali sudah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. SKPD;	
12. Apabila terjadi pemindahtanganan/balik nama izin maka penerima izin dikenakan biaya balik nama penggunaan kios sesuai peraturan yang berlaku;	
13. Kios dilarang dipergunakan sebagai tempat tinggal / bermalam;	
14. Surat izin berakhir apabila :	
a. Jika masa berlakunya izin tersebut nomor 1 telah berakhir;	
b. Jika pemegang izin tidak membayar Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;	
c. Jika pemegang izin meninggal dunia;	
d. Jika pemegang izin mengundurkan diri / mengembalikan surat izin;	
e. Kios tidak dipergunakan untuk tempat usaha sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat izin selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;	
Ditetapkan di : Purworejo pada tanggal :	
PEMEGANG IZIN	KEPALA SKPD,
(...nama ...)	(...nama ...) ... jabatan NIP ...

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK PERMOHONAN IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

	Purworejo,
	Kepada
	Yth. Kepala SKPD
Perihal : Permohonan Penerbitan <u>Izin Pedagang Kaki Lima.</u>	Di - <u>PURWOREJO</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :	
Nama :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Sehubungan dengan keinginan saya untuk menempati lahan/los di areal Terminal dan saya telah menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditentukan, maka untuk ini saya mohon agar diterbitkan Izin Pedagang Kaki Lima atas nama saya dengan jenis usaha untuk : (berjualan/berdagang)*.	
Berikut saya lampirkan :	
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Akta Pendirian Badan yang masih berlaku*;	
2. Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran retribusi;	
3. Materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) keping;	
4. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;	
5. Surat Pernyataan.	
Demikian permohonan saya dan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.	
Hormat saya,	
(... nama pemohon ...)	
*Coret/Pilih salah satu	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN		
Yang bertanda tangan dibawah ini	:	
N a m a	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya	:	
1. tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku;		
2. sanggup membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;		
3. sanggup memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam los dan di lingkungan sekitar los;		
4. sanggup mematuhi larangan mengubah dan/atau menambah bangunan los kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;		
5. sanggup mematuhi larangan mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD;		
6. sanggup mematuhi larangan memanfaatkan los sebagai tempat tinggal;		
7. sanggup mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar kios;		
8. sanggup mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
9. sanggup mematuhi larangan memindahkan haknya atau menyewakan tempat tersebut kepada orang lain sebelum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/balik nama dari Kepala SKPD;		
10. bersedia meninggalkan los dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah Daerah apabila tempat tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah;		
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya bagi yang berkepentingan.		
Purworejo,		
Yang menyatakan.		
<table border="1"><tr><td>Materai Rp.6.000</td></tr></table>		Materai Rp.6.000
Materai Rp.6.000		
(...nama pemohon...)		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

KOP SKPD

SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan : Kepala SKPD atas nama Bupati Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Memberi izin kepada :

Nama :
Alamat :

Untuk berjualan/usaha dalam Los Nomor : yang terletak di Kompleks Terminal Bus/Non Bus dengan ukuran : dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal s/d
2. Untuk perpanjangan izin pemegang izin wajib mengajukan permohonan kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
3. Pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan apabila semua kewajibannya telah dipenuhi dan tidak ada tunggakan;
4. Pemegang izin wajib membayar Retribusi Los/Retribusi Pedagang Kaki Lima* sebesar Rp...../hari, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
5. Retribusi Los/Retribusi Pedagang Kaki Lima* dipungut per hari oleh Petugas dengan sistem kartu;
6. Apabila pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Nomor 4 selama 3 (tiga) bulan berturut - turut, maka izin penggunaan los dicabut setelah lebih dulu diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender;
7. Pemegang izin wajib bersedia tunduk dan taat kepada Peraturan yang berlaku;
8. Pemegang izin wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam dan lingkungan sekitar los;
9. Pemegang izin wajib dilarang mengganti jenis usaha kecuali setelah mendapat izin dari Kepala SKPD;
10. Pemegang izin dilarang mengubah dan/atau menambah bangunan los kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
11. Pemegang izin dilarang melimpahkan sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain kecuali sudah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Purworejo cq. SKPD;
12. Apabila terjadi pemindahtanganan/balik nama izin maka penerima izin dikenakan biaya balik nama penggunaan los sesuai peraturan yang berlaku;
13. Kios dilarang dipergunakan sebagai tempat tinggal / bermalam;
14. Surat izin berakhir apabila :
 - a. Jika masa berlakunya izin tersebut nomor 1 telah berakhir;
 - b. Jika pemegang izin tidak membayar Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;
 - c. Jika pemegang izin meninggal dunia;
 - d. Jika pemegang izin mengundurkan diri / mengembalikan surat izin;
 - e. Los tidak dipergunakan untuk tempat usaha sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat izin selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal :

PEMEGANG IZIN

KEPALA SKPD,

(...nama ...)

(...nama)
... jabatan ...
... NIP ...

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 33 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
 PENYELENGGARAAN TERMINAL
 PENUMPANG

PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Purworejo,

Kepada

Yth. Kepala SKPD

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Surat Izin Pedagang Kaki Lima.

Di - PURWOREJO

Dengan hormat,

Untuk menjadikan periksa bahwa Surat Izin Pedagang Kaki Lima Nomor :
, tertanggal

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Untuk los Nomor :
 Akan berakhir tanggal :

Schubungan dengan hal tersebut di atas, saya mohon agar Surat Izin Izin
 Pedagang Kaki Lima dapat diperpanjang.
 Melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Izin Pedagang Kaki Lima yang lama (asli) Nomor :
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Akta Pendirian Badan yang masih berlaku*;
3. Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran Retribusi Kaki Lima bulan terakhir;
4. Materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah;
5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar;

Demikian permohonan saya dan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.

Hormat saya ,
 (.....)

..... potong di sini

TANDA TERIMA PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Telah diterima dari

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Untuk kios Nomor :

Persyaratan permohonan perpanjangan Surat Izin Pedagang Kaki Lima di Terminal Bus
, berupa :

No.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Izin Pedagang Kaki Lima yang lama (asli) Nomor :	1 lembar	
2.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Akta Pendirian Badan yang masih berlaku*.	1 lembar	
3.	Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran Retribusi Kaki Lima bulan terakhir	1 lembar	
4.	Materai senilai Rp. 6.000,-	2 buah	
5.	Pas photo berwarna ukuran 4x6	2 lembar	

* Coret/Pilih salah satu

Purworejo,

Petugas Penerima,
 (.....)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK PEMBERITAHUAN BERAKHIR MASA BERLAKU
IZIN PENGGUNAAN KIOS/IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

KOP SKPD	
	Purworejo,
Nomor : / /	K e p a d a :
Sifat : Segera.	Yth.
Lampiran : -	Kios/Los* Nomor :
Perihal : Pemberitahuan berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima*.	Terminal Bus Kabupaten Purworejo di - <u>PURWOREJO</u>
<p>Kami beritahukan kepada Saudara bahwa masa berlakunya Surat Izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima* yang Saudara tempati akan habis pada tanggal, bulan dan tahun, maka dengan ini dimohon agar Saudara segera mengumpulkan syarat-syarat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima yang lama (asli) Nomor :2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Akta Pendirian Badan yang masih berlaku*;3. Tanda bukti/kwitansi pelunasan pembayaran Retribusi bulan terakhir;4. Materai senilai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah;5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (Dua) lembar; <p>Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA SKPD,</p> <p style="text-align: right;">(... nama ...) ... jabatan NIP ...</p> <p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan.2. Arsip. <p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT PERINGATAN PERTAMA

KOP SKPD	
Nomor : / /	Purworejo,
Sifat : Segera.	K e p a d a :
Lampiran : -	Yth.
Perihal : <u>Peringatan Pertama.</u>	Kios/Los* Nomor :
	Terminal Bus
	Kabupaten Purworejo
	di -
	<u>PURWOREJO</u>
<p>Menunjuk Surat kami Nomor : / /, tanggal perihal pemberitahuan berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima* milik Saudara. Maka dengan ini kami terbitkan Surat Peringatan Pertama kepada Saudara agar segera mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Penggunaan Kios dan/atau Izin Pedagang Kaki Lima* Saudara paling lambat tanggal</p> <p>Demikian Surat Peringatan Pertama ini agar menjadikan perhatian.</p>	
<p>KEPALA SKPD,</p> <p>(... nama ...) ... jabatan NIP ...</p>	
<p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan.2. Arsip.	
<p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT PERINGATAN KEDUA

KOP SKPD	
Nomor : / /	Purworejo,
Sifat : Segera.	K e p a d a :
Lampiran : -	Yth.
Perihal : <u>Peringatan Kedua.</u>	Kios/Los* Nomor :
	Terminal Bus
	Kabupaten Purworejo
	di -
	<u>PURWOREJO</u>
<p>Menunjuk Surat kami :</p> <p>i. Nomor ://, tanggal perihal pemberitahuan berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima* milik Saudara.</p> <p>ii. Nomor ://, tanggal perihal Peringatan Pertama.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera mengajukan perpanjangan Surat Izin Penggunaan Kios dan/atau Izin Pedagang Kaki Lima* Saudara.</p> <p>Apabila sampai dengan tanggal Saudara masih mengabaikan Peringatan Kedua ini, maka akan kami berlakukan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Demikian Surat Peringatan Kedua ini agar menjadikan perhatian.</p>	
<p>KEPALA SKPD,</p> <p>(... nama ...)</p> <p>... jabatan ...</p> <p>... NIP ...</p>	
<p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <p>1. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan.</p> <p>2. Arsip.</p>	
<p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG

BENTUK SURAT PERINGATAN KETIGA

KOP SKPD	
Nomor : / /	Purworejo,
Sifat : Segera.	K e p a d a :
Lampiran : -	Yth.
Perihal : <u>Peringatan Ketiga.</u>	Kios/Los* Nomor :
	Terminal Bus
	Kabupaten Purworejo
	di -
	<u>PURWOREJO</u>
<p>Menunjuk surat kami :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor :/...../....., tanggal perihal pemberitahuan berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima* milik Saudara.2. Nomor :/...../....., tanggal perihal Peringatan Pertama;3. Nomor :/...../....., tanggal perihal Peringatan Kedua. <p>Maka dengan ini kami terbitkan Surat Peringatan Ketiga kepada Saudara agar segera mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Penggunaan Kios dan/atau Izin Pedagang Kaki Lima* Saudara. Apabila sampai dengan tanggal Saudara masih mengabaikan Peringatan Ketiga ini, maka Surat Izin Penggunaan Kios/Izin Pedagang Kaki Lima* Saudara tidak diterbitkan lagi dan tidak diperbolehkan beroperasi.</p> <p>Demikian Surat Peringatan Ketiga ini agar menjadikan perhatian.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA SKPD,</p> <p style="text-align: right;">(... nama ...) ... jabatan NIP ...</p> <p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Bupati Purworejo sebagai laporan.2. Arsip. <p>*Coret/pilih salah satu</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN